

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
dan
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim ;
2. Pemerintah adalah Pemerintah negara Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Muara Enim;
5. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat ;
9. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat ;
10. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan / atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya ;
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan ;
- (3) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas 26 (dua puluh enam) bidang urusan pemerintahan, meliputi :
 - a. Pendidikan ;
 - b. Kesehatan ;
 - c. Pekerjaan umum ;
 - d. Perumahan ;
 - e. Penataan ruang ;
 - f. Perencanaan pembangunan ;
 - g. Perhubungan ;
 - h. Lingkungan Hidup ;
 - i. Pertanahan ;
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
 - l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
 - m. ketahanan pangan ;
 - n. ketenagakerjaan ;
 - o. Koperasi dan usaha kecil menengah ;
 - p. Penanaman Modal ;
 - q. Kebudayaan ;
 - r. Kepemudaan dan olahraga ;
 - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
 - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ;
 - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 - v. Statistik ;
 - w. Kearsipan ;
 - x. Perpustakaan ;
 - y. Komunikasi dan informatika ;
 - z. Sosial.

- (4) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas meliputi :
 - a. Pertanian ;
 - b. Perdagangan ;
 - c. Energi dan Sumber Daya Mineral ;
 - d. Kehutanan ;
 - e. Industri ;
 - f. Pariwisata ;
 - g. Ketransmigrasian.
- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sub Bidang dan setiap Sub Bidang terdiri dari Sub-sub bidang ;
- (6) Rincian urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap ;
- (2) Pemerintahan Daerah akan melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Pasal 4

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi dasar penyusunan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama dengan daerah Kabupaten / Kota perbatasan ;
- (2) Tata cara pelaksanaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri ;
- b. Menugaskan dan atau menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 7

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang ditugas bantukan kepada desa secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan desa, apabila pemerintahan desa telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma standar prosedur dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur pada ayat (1), disertai dengan pembiayaan dan sarana prasarana yang diperlukan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal / desa dan atau lebih berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Daerah berwenang melakukan pembinaan kepada Pemerintahan Desa untuk mendukung kemampuan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Apabila Pemerintahan Desa ternyata belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka untuk sementara penyelenggaraan urusan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila Pemerintah Desa telah mampu menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan / atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

- (2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan seperti dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 26 Tahun 2000) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

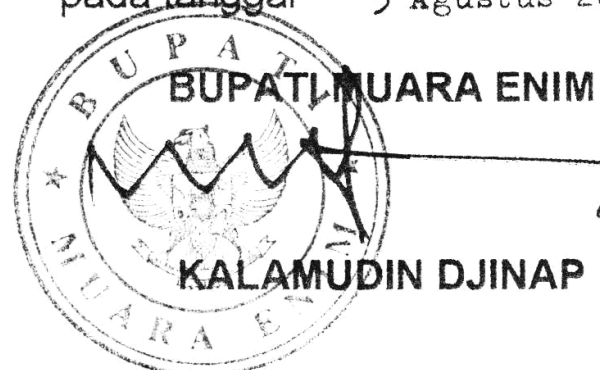
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 26 Tahun 2000) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 5 Agustus 2008



Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 15 Agustus 2008

